

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah dengan Hak Guna Usaha Nomor 1 Kab. Agam atas nama PT Inang Sari berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2018. Pengelolaan tanah dengan HGU tersebut telah berlangsung selama 30 tahun sejak diberikannya hak tahun 1988. Sehingga untuk saat ini masa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah bekas HGU Nomor 1 Kab. Agam telah habis, sudah tidak berlaku dan tanah tersebut kembali dikuasai dan menjadi Tanah Negara. Namun berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, PT Inang Sari masih menguasai tanah bekas HGU tersebut dan masih mengambil hasil dari tanah bekas HGU tersebut sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebelumnya PT. Inang Sari telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU pada tahun 2016 sebelum berakhirnya hak tersebut pada tahun 2018. Pengajuan perpanjangan ini dimohonkan langsung oleh Direktur Utama PT. Inang Sari, dalam kegiatan perpanjangan hak dilaksanakan pengukuran ulang atas bidang tanah yang dimohonkan dan setelah hasil pengukuran keluar ditemukan perbedaan luasan atas tanah HGU 1 yang diberikan semula tercatat dengan luasan 500 hektar setelah dilakukan pengukuran menjadi 410 hektar. Akar permasalahan yang dialami oleh Pemegang hak adalah tindakan penyerobotan lahan yang semulanya diberikan izin pengelolaan kepada masyarakat setempat namun dalam berlangsungnya tahun terjadi tindakan rasa ingin memiliki oleh pihak yang diberikan izin untuk menggarap dan tindakan ini menimbulkan kerugian pada pemegang hak yang beritikad baik. Sehingga berdasarkan penguasaan

lahan tersebut pemegang hak merasa dirugikan dengan pemanfaatan lahan yang tidak optimal sebagaimana mestinya. Serta dengan adanya ketentuan terkait plasma sebesar 20% dengan ketentuan aturan baru pada Permen ATR/BPN No.7 Tahun 2017 sehingga dengan belum dilaksanakannya pemenuhan persyaratan berdasarkan Permen ATR/BPN No.7 tahun 2017 ini menyebabkan pemohon belum melanjutkan proses perpanjangan haknya. Dan setelah jangka waktu pengelolaan atas tanah HGU No.1 Kab. Agam ini berakhir pemohon juga belum melengkapi syarat perpanjangan hak. Hal ini lah yang menjadi kendala PT Inang Sari selaku bekas pemegang HGU No.1 Kab. Agam.

2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan langsung oleh Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang untuk memastikan setiap hak atas tanah dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemantauan Hak Atas Tanah atau Dasar Penguasaan Hak Atas selama ini dilakukan secara sporadis, sehingga jumlah bidang tanah yang dipantau masih terbatas. Mengingat adanya tuntutan data dan informasi hasil pengendalian hak atas tanah yang menyeluruh dan tuntutan penggunaan teknologi dan informasi maka tata cara pengawasan dan pengendalian hak atas tanah perlu disempurnakan. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta evaluasi terhadap Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktunya dilakukan oleh Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, memerlukan dukungan data serta informasi pertanahan yang bersifat lengkap, akurat dan valid mengenai subyek dan objek Hak Atas Tanah baik data tekstual maupun spasial yang didapatkan pada saat pelaksanaan kegiatan serta koordinasi dengan unit kerja instansi terkait lainnya. Melalui

kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta evaluasi terhadap Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktunya, diharapkan tersedianya data hak atas tanah yang telah berakhir hak atas tanahnya, sehingga setelah tersusunnya data tersebut kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN untuk mengambil kebijakan pertanahan demi mewujudkan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan terciptanya tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

3. Sehubungan dengan telah berakhirnya HGU Nomor 1/Kabupaten Agam, dan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk perpanjangan hak dan pembaruan, maka tanah HGU kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pada kasus PT. Inang Sari, dengan tidak terpenuhinya lagi syarat-syarat sebagai pemegang hak, maka seharusnya PT. Inang Sari tidak lagi dapat memanfaatkan tanah bekas dari HGU Nomor 1 Kab. Agam. PT. Inang Sari berkewajiban menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU tersebut kepada negara. Terhadap pemanfaatan tanah bekas HGU tersebut dapat direkomendasikan pendayagunaan tanahnya sesuai dengan arahan kebijakan untuk pengaturan Reforma Agraria, kegiatan Proyek Strategis Nasional, cadangan tanah negara lainnya yang akan dikelola kepada Bank tanah. Namun terhadap PT. Inang Sari juga masih bisa diberikan HGU jika telah memenuhi kembali syarat-syarat untuk pemberian HGU agar terciptanya suatu iklim dalam pemanfaatan dan pengolaan atas tanah dan terwujudnya suatu tertib administrasi Pertanahan.

## **2. Saran**

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan monitoring terhadap HGU yang akan berakhir dan memberitahukan secara berkesinambungan terhadap aturan-

aturan baru sehingga pemegang HGU tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan perpanjangan hak, selain itu harus adanya tindakan tegas terkait pemanfaatan tanah dengan hak yang berakhir sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan ditengah kehidupan bermasyarakat.

2. Diharapkan kepada kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian hak atas tanah-tanah yang dikuasai melalui HGU dikarenakan dengan adanya pengawasan ini mampu menciptakan iklim untuk pemanfaatan tanah secara optimal dan memberikan rasa adil kepada seluruh pihak.

Disarankan bagi pemegang hak untuk melengkapi syarat sesuai ketentuan aturan yang berlaku, dan memiliki itikad baik dalam memanfaatkan tanah

